

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 74 TAHUN 2026**

TENTANG

**REVISI TIM PENGELOLA SAKPA/ SIMAK BMN LPP RRI DENPASAR
TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : 1. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah/ Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menetapkan revisi Tim Pengelola SAKPA / SIMAK BMN pada LPP RRI Denpasar.
2. bahwa Pegawai LPP RRI Denpasar yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sebagai Tim Pengelola SAKPA/ SIMAK BMN pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 802 Tahun 2026 tanggal 21 April 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Nomor : 116.01.02.700121/2026; tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Revisi Tim Pengelola SAKPA/SIMAK BMN LPP RRI Denpasar Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

- PERTAMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim pengelola SAKPA/SIMAK BMN wajib berpedoman pada peraturan yang berlaku serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala LPP RRI Denpasar.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
Kepala LPP RRI Denpasar,



Akh. Suhartono, S.Sos
NIP. 19670531 199303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI.

Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar
Nomor : 74 TAHUN 2026
Tanggal : 25 Mei 2026

**REVISI SUSUNAN TIM PENGELOLA SAKPA / SIMAK BMN
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2026**

NO.	N A M A	J A B A T A N
1.	Akh. Suhartono, S.Sos NIP. : 19670531 199303 1 001	Penanggungjawab
2.	Nur Rahman, SM NIP. : 19730606 199903 1 003	Koordinator
3.	Fefy Friska Cecilia, SE NIP. : 19960112 202203 2 006	Ketua
4.	Made Murtiyasa NIP. : 19691111 199303 1 007	Wakil Ketua
5.	I Gede Dartha NIP. 19691127 199403 1 004	Anggota
6.	Risa Amara Devi, A.Md.Ak NIP. 20000201 202203 2 002	Anggota

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
Kepala LPP RRI Denpasar,



Akh. Suhartono, S.Sos
NIP. 19670531 199303 1 001